



**P E N E T A P A N**

Nomor 96/Pdt.P/2016/PA Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Namsina, 15 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Waepotih, 15 Januari 1980, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 96/Pdt.G/2016/PA.Ab, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Agustus 1999 yang dilaksanakan di Desa Namsina Kabupaten Buru dengan wali nikah yaitu K S bin S S (ayah kandung Pemohon II), dan



disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M M dan A B serta mahar berupa uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan Din Ambon selaku penghulu.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Namsina sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. I S A tempat lahir Namsina 28 Februari 2000.
  2. I A tempat lahir Namsina 1 Januari 2006.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Waplau, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk pencatatan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2000 di Desa Tanjung Karang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. K H bin A H, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Wansina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu dengan Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Namsina pada tanggal 16 Agustus 1999.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama K S bin S S.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Din Ambon selaku penghulu dan saksi nikah adalah Muhamadon Makakita dan A B dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah berstatus perjaka dan Perawan.



- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pencatatan administrasi kependudukan.

2. A B bin S B, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Namsina pada tanggal 16 Agustus 1999.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama K S bin S S.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I adalah menikahkan adalah Din Ambon selaku penghulu Mesjid dan saksi nikah adalah Muhamadon Makakita dan A B dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa makasud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pencatatan administrasi kependudukan.

Bahwa pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dibuktikan dengan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru pada tanggal 16 Agustus 1999, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini sangat dibutuhkan sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pencatatan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989,  
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru pada tanggal 6 Agustus 1999.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijeriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, S.HI

Halaman 7 dari 8 Nomor 96/Pdt.P/2016/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).